



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 829.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman ...

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalate Nomor 009/PP.04.2-SD/7371.10/V/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan mengenai Sekretariat PPS, pada tanggal 4 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tamalate Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 829.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	BAROMBONG	SEKRETARIS	HAMSINAH	197105063006042026	IIIC
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	ABDULLAH	197312202007011019	IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SITI SUMIATI	-	-
2	MACCINI SOMBALA	SEKRETARIS	ANDI ACHMAD GINASTIAR MAKKARUMPA	199507082018081001	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	MUH. RIJALUL FIQRI	198609112009021001	IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAHYU DWI SAPUTRA		
3	JONGAYA	SEKRETARIS	LILIS SURIANI	197805032003122012	IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	AMRIADI	197907192014071003	IIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AHMAD	-	-
4	MANGASA	SEKRETARIS	MUHAMMAD HUSNI	196910291993011002	IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	EZRA	197207101993032010	IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYAMSUL ARSYAD		
5	PARANG TAMBUNG	SEKRETARIS	ANNA SEPTIANY	199309222016092001	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	SUNARDI	198701252015041002	IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	INDRA PAHLAWAN	-	-
6	MANNURUKI	SEKRETARIS	ANDI IRHAM WAHID	1997111221993101001	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	NURHUDAYAH HAFIED	197910062008042002	IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RATNA SARI		-
7	PABAENG-BAENG	SEKRETARIS	SY. NURHAYATI	196701212007012021	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	MUH. ARIFIN	197205172010011006	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MANTASIA RUSLI	-	-

8	BALANG BARU	SEKRETARIS	SOFYAN	197801302009011003	IIIA
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	DARMAWATI DANIAL	197005152007012029	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	INDAR HERMAWAN		
9	TANJUNG MERDEKA	SEKRETARIS	NUR ADNAN	198108302010011016	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	SYAIFULLAH SYAM	197503042010011014	IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MENTARI		
10	BONTODURI	SEKRETARIS	FATMAWATY	196806041992032011	IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	RAHMAH	197407162009032001	IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ACHMAD FADJIRI		
11	BONGAYA	SEKRETARIS	SYAHRUL MAPPAGAU	198103182014111001	IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGA)	DIAH WINARTI	197509132005022002	IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SUARDI		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Dib Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



